



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal 29 November 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2013, dalam hal ini Dian Kesuma Wardhana Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang Tanjungpinang Jln. Teuku Umar Nomor 27 Kelurahan Tanjungpinang Kota kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, yang selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Rasandi Okta, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor Unit Kawal beralamat di jalan Wisata Bahari nomor 2 kelurahan Kawal kecamatan Gunung kijing, Kabupaten Bintan;
2. Ardhy Kesatrian, tempat dan tanggal lahir, Jayapura, 16 Desember 1988, jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di jalan Wisata Bahari nomor 2 kelurahan Kawal kecamatan Gunung kijing, Kabupaten Bintan;

Berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3679-KC.XVII/OPS/10/2018 Tanggal 22 Oktober 2018, menurut surat gugatan dalam perkara Terdaftar Nomor 17/Pdt.GS/2018/PN Tpg, selanjutnya disebut sebagai : Penggugat;

1. **Burhan**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Kp Suka Ramai RT 005 RW 002 Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijing, Kabupaten Bintan;
2. **Desi Yanti**, lahir di Palembang, tanggal 20 Desember 1986, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Kp Suka Ramai RT 005 RW 002 Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijing, Kabupaten Bintan;

Selanjutnya disebut sebagai : Para Tergugat;

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.GS/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

PASAL 1

Penggugat dan Tergugat menyatakan perkara yang terjadi antara para pihak berkenaan dengan perjanjian yang dituangkan dalam Surat perjanjian Hutang diantara mereka, B.95/7224/10/2015 tanggal 13 Oktober 2015 mengenai hutang bank sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, dengan bunga yang disepakati per bulan sebesar 1,6%, sebesar Rp. 2.306.700,- (Dua juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya, maka kedua belah pihak telah sepakat dimana Tergugat akan membayar sisa hutang/kewajibannya sebesar Rp. 10.079.381,- (sepuluh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

PASAL 2

Tergugat akan membayar hutang/kewajibannya kepada Penggugat dalam jangka waktu 1 bulan dari tanggal 30 November 2018 dengan syarat sebagai berikut :

- a. Selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2018 tergugat harus membayar hutang/ kewajibannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Tergugat pada bulan Desember 2018 harus membayar sisa hutang/kewajibannya sebesar Rp. 5.079.381,- (lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang dapat dibayar per hari sebesar Rp 169.313,- (seratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga belas rupiah) yang dibuktikan dari bukti transfer atau slip setoran, dan dibayarkan serta dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2018.

PASAL 3

Para Pihak menyepakati bahwa pembayaran pihak Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan secara tunai atau melalui transfer ke rekening bank BRI milik Penggugat tanpa dikenakan pungutan diluar angka kesepakatan sebagaimana disebutkan dalam pasal pertama, setelah Tergugat memenuhi seluruh sisa kewajiban hutangnya dengan jumlah sesuai dengan nilai yang disebutkan dalam pasal pertama dan dengan tenggang

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.GS/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang telah disebutkan dalam pasal kedua, maka Pihak Penggugat akan memberikan bukti pelunasan kepada Pihak Tergugat. Dan selanjutnya Penggugat wajib menyerahkan objek jaminan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 131/SPPPBT/KWL/XI/2011 tanggal 25 November 2011 atas nama Burhan kepada Tergugat.

PASAL 4

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak sanggup melunasi seluruh kewajiban yang disebutkan dalam pasal 1 dan pasal 2, maka kesepakatan perdamaian ini dijamin dengan jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 131/SPPPBT/KWL/XI/2011 tanggal 25 November 2011 atas nama Burhan yang terletak di Kp. Suka Ramai RT. 05/02 Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.

PASAL 5

Apabila Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, dan dengan dilaksanakannya seluruh kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian ini maka seluruh permasalahan yang dipermasalahkan oleh Pihak Penggugat didalam gugatannya telah selesai.

PASAL 6

Mengenai perjanjian ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih domisili Hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

PASAL 7

Bahwa perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang didasari pada kesepakatan bersama yang tidak merugikan kedua pihak dan atau pihak lain, dan apabila ternyata dikemudian hari kesepakatan perdamaian tersebut diingkari dan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka kesepakatan perdamaian ini dapat dimintakan pelaksanaannya melalui Pengadilan Negeri Tanjungpinang (eksekusi).

PASAL 8

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.GS/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat menindaklanjuti perjanjian ini, dengan memintakan atau melakukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang cq Hakim Tunggal yang memeriksa perkara Nomor 17/Pdt.GS/2018/PN Tpg untuk mengukuhkan dalam suatu Penetapan atau Putusan Akta Perdamaian (Akta Van dading) sebagaimana diatur pada pasal 154 RBG.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 29 November 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

No. 17/Pdt.GS/2018/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Mengingat pasal 154 Rbg serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perjanjian tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh kami Iriaty Khairul Ummah, SH, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Raymond Badar, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.GS/2018/PN Tpg



Raymond Badar

Iriaty Khairul Ummah, SH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	-----Rp.	30.000,-
Administrasi	-----Rp.	50.000,-
Panggilan jurusita	-----Rp.	450.000,-
Redaksi	-----Rp.	5.000,-
Materai	-----Rp.	6.000,-
<u>PNBP panggilan pertama Tergugat</u>	<u>-----Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	-----Rp.	551.000,-

(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)